



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CECE HERMAWAN, bertempat tinggal di Dusun Krajan II Rukun Tetangga 016/Rukun Warga 003 Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Sumarna, SH., MH., Suwanto Nierwady, SH., masing-masing Advokat Pada Law Firm AN & Co beralamat di Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45 Jalan Satria Raya Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CURUG KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan di Kantor Desa Curug beralamat di Jalan Raya Curug Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Desember 2018 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 bertempat di Lapangan Bola Komplek POJ Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Curug, dengan jumlah calon yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT sebanyak 4 (empat) orang masing-masing ;
 - 1.1. Indra Dipura Setia Miharja dengan nomor urut 1 ;
 - 1.2. Usman Sonjaya dengan nomor urut 2 ;
 - 1.3. Cece Hermawan (PENGGUGAT) dengan nomor urut 3 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Rahita, SE, dengan nomor urut 4 ;
2. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dilaksanakan oleh TERGUGAT ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 8.628 orang dan total jumlah pemilih yang hadir berdasarkan undangan + KTP sebanyak 7.073 orang dan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 – 13.00 Wib dan penghitungan suara dimulai pukul 13.30 – 19.30 Wib ;
3. Bahwa sebelum dilaksanakan pemungutan suara, TERGUGAT selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug, sesuai pasal 13 ayat 3 huruf c mempunyai tugas *“menetapkan tata cara pemilihan kepala desa dan kampanye melalui keputusan panitia pemilihan kepada desa tentang tata tertib pilkades”* sehingga dengan dilakukannya sosialisasi sebelum dilaksanakan pemungutan suara mengenai pencoblosan surat suara yang dianggap sebagai *“pencoblosan yang salah sehingga dianggap sebagai suara tidak sah”* dan ditetapkan melalui keputusan Panitia Pemilihan dan telah pula disetujui oleh saksi-saksi yang membawa surat mandat dari calon Kepala Desa Curug.
4. Bahwa oleh karena sebelum dilakukannya pemungutan suara TERGUGAT telah, *“menetapkan tata cara pemilihan kepala desa dan kampanye melalui keputusan panitia pemilihan kepada desa tentang tata tertib pilkades”* mengenai pencoblosan surat suara yang dianggap sebagai *“pencoblosan yang salah sehingga dianggap sebagai suara tidak sah”* dan telah pula disetujui oleh saksi-saksi yang membawa surat mandat dari calon Kepala Desa Curug, maka menurut hukum tata cara mana telah mengikat sebagai undang-undang (ex Pasal 1338 KUH. Perdata) dan karenanya dapat mengesampingkan ketentuan hukum lainnya, dan karenanya mengenai ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan tersebut dengan alasan apapun tidak dapat lagi dipersoalkan oleh para calon kepala desa di luar hari perhitungan suara dan di tempat lain luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
5. Bahwa dalam pemungutan suara pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 07.00 – 13.00 Wib setelah dilakukan penghitungan suara oleh TERGUGAT mulai pukul 13.30 – 19.30 Wib dan selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari itu juga, yang dihadiri oleh saksi calon yang mendapat mandat dalam bentuk adanya surat mandat dari para calon, BPD, Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Kabupaten Karawang, dan warga masyarakat, masing-masing calon memperoleh suara pemilih masing-masing :
Suara sah :

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Indra Dipura Setia Miharja dengan nomor urut 1 sebanyak 899 suara ;
 - 5.2. Usman Sonjaya dengan nomor urut 2 sebanyak 1.254 suara ;
 - 5.3. Cece Hermawan (PENGGUGAT) dengan nomor urut 3 sebanyak 1.287 suara
 - 5.4. Rahita, SE, dengan nomor urut 4 sebanyak 1.141 suara
- Suara Tidak sah : 2.492
- Jumlah suara sah dan tidak sah : 7.073

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 telah diatur secara tegas, bahwa perhitungan suara harus dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni menurut hukum pada perhitungan suara yang dilakukan oleh TERGUGAT harus dilakukan dan selesai pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang serta dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan karenanya tidak boleh dilakukan di hari dan di tempat lain. Prosedur ini sebagaimana ternyata dari bunyi ketentuan di atas yang berbunyi :

(1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia pemilihan serta dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, panitia peneliti dan penguji pilkades tingkat kabupaten/kecamatan, dan warga masyarakat.

7. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan jumlah suara pemilihan pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 – 19.30 Wib yang dilakukan oleh TERGUGAT serta selesai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari itu juga, yang dihadiri oleh saksi calon yang mendapat mandat dalam bentuk adanya surat mandat dari para calon, BPD, Panitia Peneliti dan Penguji Pilkades Kabupaten Karawang, dan warga masyarakat, PENGGUGAT dengan nomor urut 3 memperoleh suara pemilihan terbanyak yakni sebanyak 1.287 suara dan mengungguli jumlah suara dari ketiga calon lainnya, secara lengkap dapat dilihat dari Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Curug sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 5 di atas:

8. Bahwa dalam perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 – 19.30 Wib yang dimenangkan oleh PENGGUGAT dengan nomor urut 3 memperoleh suara pemilihan terbanyak yakni sebanyak 1.287 suara, *tidak ada perselisihan* dalam hasil perhitungan perolehan suara dari para calon kepala desa, baik berkenaan dengan suara sah total berjumlah 4.581 maupun suara tidak sah total berjumlah 2.492 ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam penghitungan perolehan suara pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 yang dimulai pukul 13.30 – 19.30 Wib yang dimenangkan oleh PENGUGAT dengan nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilih dengan perolehan suara pemilih sebanyak 1.287 seketika setelah perhitungan suara selesai, secara nyata-nyata *tidak pernah terjadi perselisihan dalam hasil perhitungan suara*, baik suara sah maupun tidak sah, karena jika ada perselisihan hasil perhitungan suara, wajib dilakukan perhitungan ulang surat suara secara saling silang oleh masing-masing saksi calon pada hari itu juga dan dilakukan di TPS, bukan ditempat lain, prosedur ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018, yang mengatur sebagai berikut :
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam hasil perhitungan suara maka dilaksanakan perhitungan ulang surat suara secara silang oleh masing-masing saksi calon ;
10. Bahwa faktanya pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 seketika beberapa saat setelah selesai dilakukan perhitungan surat suara oleh TERGUGAT Panitia Pemilihan dengan kemenangan PENGUGAT dengan nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilih dengan perolehan suara pemilih sebanyak 1.287, ternyata pada saat itu *tidak ada dari saksi para calon yang kalah*, mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara, hal mana sebagaimana ternyata pada hari itu, Panitia Pemilih tidak pernah melakukan perhitungan ulang surat suara secara saling silang oleh masing-masing saksi calon;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas kemenangan PENGUGAT, dengan nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilih dengan perolehan suara pemilih sebanyak 1.287 telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018, sehingga menurut hukum PENGUGAT adalah sebagai Calon Kepala Desa Curug terpilih ;
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 setelah selesai perhitungan surat suara, yakni sekira pukul 20.00 Wib sesungguhnya TERGUGAT telah mengadakan Pleno untuk menetapkan PENGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Curug Terpilih, namun karena alasan Panitia Pemilihan tidak memiliki Laptop, maka Panitia Pemilihan mengagendakan pelaksanaan Pleno di Kantor Desa Curug, namun akhirnya Pleno Panitia Pemilihan tidak terlaksana, karena pada sekira pukul 22.00 Wib datang para pendukung Usman Sonjaya calon nomor 2 berorasi di Kantor Kelurahan Curug, dan oleh karena alasan mana pleno tidak jadi dilaksanakan, maka

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengagendakan Rapat Pleno akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018;

13. Bahwa demikian pula Rapat Pleno yang telah diagendakan TERGUGAT pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, juga tidak dapat dilaksanakan karena sekira pukul 08.00 Wib para pendukung Usman Sonjaya calon nomor 2 datang dan berorasi kembali di Kantor Desa Curug menuntut kepada TERGUGAT agar surat suara yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan sebagai surat suara tidak sah yang berjumlah 2.492 dan telah pula disetujui oleh saksi-saksi yang membawa surat mandat dari calon kepala desa, untuk dibuka dan dihitung kembali.
14. Bahwa menurut hukum protes yang dilakukan oleh para pendukung Usman Sonjaya calon nomor 2 tidak perlu direspon oleh TERGUGAT oleh karena ketetapan mengenai surat suara tidak sah yang berjumlah 2.492 telah ditetapkan TERGUGAT dalam *tata cara pemilihan kepala desa dan kampanye melalui keputusan panitia pemilihan kepada desa tentang tata tertib pilkades* sesuai dengan tugas TERGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 huruf c Peraturan Bupati Kerawang, dan telah pula disetujui oleh saksi-saksi yang membawa surat mandat dari calon Kepala Desa, menurut hukum telah mengikat sebagai undang-undang (ex Pasal 1338 KUH. Perdata) dan karenanya dapat mengesampingkan ketentuan hukum lainnya, sehingga menurut hukum pula seharusnya mengenai persoalan surat suara telah disepakati sebagai *surat suara tidak sah* sudah selesai dan karenanya dengan alasan apapun tidak dapat dipersoalkan kembali oleh para calon;
15. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, karenanya apabila TERGUGAT bermaksud akan membuka kotak suara tidak sah dan melakukan penghitungan ulang atas suara tidak sah yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT dan disetujui sebagai surat suara tidak sah oleh saksi-saksi yang membawa surat mandate dari para calon, hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah pengadilan ;
16. Bahwa alasan hukum di atas, dikarenakan kedudukan TERGUGAT berdasarkan pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018, adalah mandiri dan independen, seharusnya dan karenanya dengan alasan apapun tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan dengan cara apapun, dan seharusnya tetap dengan pendirian untuk mengadakan Pleno menetapkan PENGUGAT sebagai Calon Kepala Desa Curug Terpilih, dan selanjutnya tidak perlu menanggapi protes-protes yang meminta untuk membuka kembali kotak surat suara tidak sah, oleh karena pelaksanaan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan dan perhitungan suara telah selesai dan protes yang dilakukan oleh Usman Sonjaya calon nomor urut 2, tidak dilakukan ketika perhitungan suara sedang berjalan atau seketika sesaat perhitungan surat suara selesai dilakukan, akan tetapi protes dilakukan setelah 2 (dua) jam perhitungan suara berakhir, bahkan jeda waktu keberatan pada Hari Senin, tanggal 12 November 2018 keberatan telah berlangsung lebih satu hari terhitung sejak perhitungan surat suara berakhir dan bahkan kotak surat suara telah berada di Kantor Desa selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;

17. Bahwa dengan kondisi kotak surat suara telah berada di Kantor Desa hingga Hari Senin, tanggal 12 November 2018 yakni telah berada selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, PENGUGAT merasa khawatir kotak suara yang semula menyimpan surat suara tidak sah sangat mungkin untuk *diakali* dan *dicurangi* agar surat suara yang semula tidak sah dapat berubah menjadi sah, yang dengan perubahan mana sudah tentu akan menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon yang secara nyata telah menang ;
18. Bahwa ironisnya TERGUGAT hanya dengan alasan pada Hari Senin, tanggal 12 November 2018 sekira jam 17.00 Wib. karena kedatangan Asisten Daerah I (ASDA I) Kabupaten Karawang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Karawang kepada TERGUGAT sehubungan dengan alasan karena adanya protes dari pendukung calon nomor 2 lalu memberikan rekomendasi untuk *"membuka kotak surat suara yang tidak sah dan menghitung kembali surat suara tidak sah "* lalu TERGUGAT dengan tanpa persetujuan dari seluruh dari seluruh calon kepala desa, diantaranya PENGUGAT yang telah mengajukan penolakan dan keberatan untuk dilakukannya pembukaan kotak suara tidak sah dan melakukan penghitungan ulang atas surat suara tidak sah, dengan dasar pendirian hukum, bahwa kotak suara tidak sah hanya dapat dibuka dan dilakukan penghitungan ulang, maka hanya dapat dilakukan TERGUGAT berdasarkan *perintah pengadilan* dan bukan atas dasar rekomendasi dari ASDA I maupun BPMD ;
19. Bahwa TERGUGAT pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 di Kantor Desa Curug *"membuka kembali kotak surat suara tidak sah dan selanjutnya melakukan penghitungan ulang atas surat suara tidak sah mulai dari pukul 17.00. Wib – Pukul 00.30"* muncul pemenang baru Usman Sonjaya nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 1964 dan Cece Hermawan (PENGUGAT) nomor urut 3 sebanyak 1.951 suara, padahal Usman Sonjaya nomor urut 2 dalam pemungutan dan perhitungan suara pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 hanya memperoleh 1.254 suara dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah banyak dengan perolehan suara PENGUGAT, nomor urut 3 sebanyak 1.287 suara ;

20. Bahwa selain itu, setelah TERGUGAT melakukan pembukaan kembali *kotak surat suara tidak sah untuk dilakukan penghitungan surat suara tidak sah tersebut*, anehnya jumlah suara sah dan tidak sah berubah, dimana dalam pemungutan dan perhitungan suara pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 7.073 (*tujuh ribu tujuh puluh tiga*) suara ternyata jumlah suara sah dan tidak sah menjadi sebanyak 7.071 (*tujuh ribu tujuh puluh satu*) suara, jadi telah *hilang sebanyak 2 (dua) surat suara* dari kotak surat suara tidak sah tersebut. Dari fakta ini, bukan suatu yang mustahil pula, apabila surat suara yang telah mencoblos PENGUGAT namun oleh karena pencoblos ketika dalam pemungutan dan perhitungan suara pada Hari Minggu tanggal 11 November 2018 sesuai kesepakatan dianggap sebagai suara tidak sah, dan surat suara diklasifikasikan sebagai “*surat suara tidak sah*” terbuka kemungkinan secara sengaja telah diambil dan dihilangkan dan kemudian diganti dan dimasukkan surat suara dari calon lain demi kemenangan calon lain tersebut ;
21. Bahwa dari-fakta-fakta hukum di atas, jelas perbuatan TERGUGAT pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 di Kantor Desa Curug “*membuka kembali kotak surat suara tidak sah dan selanjutnya melakukan penghitungan ulang atas surat suara tidak sah* yang kemudian memuculkan pemenang baru Usman Sonjaya nomor urut 2 adalah *bertentangan dan melanggar* ketentuan pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018, oleh karena pembukaan kotak surat suara tidak sah dan melakukan penghitungan ulang atas surat suara tidak sah tersebut *dilakukan dan selesai* tidak pada saat pemungutan suara dilaksanakan, yakni pada tanggal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, akan tetapi dilakukan pada berikutnya, yakni Senin, tanggal 12 November 2018 dan dilakukan bukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan tempat lain, yakni di Kantor Desa Curug dengan keadaan Kotak surat suara tidak sah mana, telah berada selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam di Kantor Desa Curug ;
22. dengan bertitik tolak dari fakta hukum di atas, penerbitan Berita Acara oleh TERGUGAT yang berdasarkan hasil pembukaan kotak suara tidak sah dan penghitungan ulang suara tidak sah Hari Senin, 12 November 2018 sebagai “Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa “ Desa : Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang “ jelas *tidak benar* dan patut diduga sebagai berita acara yang manipulatif dan pembodohan publik, karena senyatanya pada Hari Senin, 12 November 2018

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ tidak ada pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Curug, mengingat pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Curug itu telah selesai pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 dengan menghasilkan pemenang PENGUGAT nomor urut 3 sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih secara terbuka, jujur, adil dan demokratis. Sedangkan kegiatan Panitia Pemilihan pada tanggal Hari Senin, tanggal 12 November 2018 yang memunculkan Usman Sonjaya nomor urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, “bukanlah kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Desa Curug, melainkan hanya “kegiatan pembukaan kotak suara tidak sah dan melakukan penghitungan ulang suara tidak sah “ yang sudah tentu hanya dihadiri saksi dari Calon nomor 2 saja, dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi yang mendapat surat mandat dari calon lainnya, dan karenanya perbuatan TERGUGAT telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya perbuatan TERGUGAT melakukan pembukaan kotak suara tidak sah dan kemudian penghitungan ulang surat suara tidak sah adalah sebagai *perbuatan melawan hukum*, yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT ;
24. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan pembukaan kotak suara tidak sah dan kemudian penghitungan ulang surat suara tidak sah adalah *cacat hukum dan tidak*, sehingga berakibat calon kepala desa Usman Sonjaya nomor urut 2 yang keluar sebagai yang memperoleh suara sebanyak 1964 menjadi *cacat hukum dan tidak sah*, sehingga harus dinyatakan *batal demi hukum* atau *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ;
25. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, sehingga berakibat hukum Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, *tanpa tanggal*, yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah menetapkan Usman Sonjaya nomor urut 2 sebagai Calon terpilih sebagai Kepala Desa Curug dengan peroleh suara sebanyak 1964 (*seribu sembilan ratus enam puluh empat*) suara adalah *cacat hukum dan tidak*, sehingga berakibat *batal demi hukum* ;
26. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka perbuatan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, tanggal 12 November 2018 yang memutuskan “Usman Sonjaya” sebagai Calon Kepala Desa Curug terpilih adalah cacat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak sah, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

27. Bahwa oleh karena alasan hukum di atas, beralasan apabila Pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus gugatan ini, menghukum TERGUGAT untuk membuat "Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Curug " hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Kepala Desa Curug, tanggal 11 November 2018 menetapkan Cece Hermawan (PENGUGAT) nomor urut 3 sebagai Calon terpilih sebagai Kepala Desa Curug dengan perolehan suara sebanyak perolehan suara pemilih sebanyak 1.287 (*seribu dua ratus delapan puluh tujuh*) suara ;
28. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tunduk dan patuh pada putusan ini, beralasan pula apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari setiap kali TERGUGAT lalai untuk membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Curug " hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Kepala Desa Curug, tanggal 11 November 2018 menetapkan Cece Hermawan (PENGUGAT) nomor urut 3 sebagai Calon terpilih sebagai Kepala Desa Curug, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) ;
29. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. beralasan hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrade*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak ;
30. Bahwa selain itu, mohon pula apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Curug yang dilaksanakan TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 dengan menetapkan PENGUGAT nomor urut 3 sebagai Kepala Desa Curug terpilih dengan perolehan suara sebanyak 1.287 (*seribu dua ratus delapan puluh tujuh*) suara ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT melakukan pembukaan kotak suara tidak sah dan kemudian penghitungan ulang surat suara tidak sah adalah sebagai *perbuatan melawan hukum*, yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT ;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT melakukan pembukaan kotak suara tidak sah dan kemudian penghitungan ulang surat suara tidak sah adalah *cacat hukum dan tidak*, sehingga berakibat calon kepala desa Usman Sonjaya nomor urut 2 yang keluar sebagai yang memperoleh suara suara sebanyak 1964 menjadi *cacat hukum dan tidak sah*, sehingga harus dinyatakan *batal demi hukum* atau *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ;
5. Menyatakan penerbitan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, *tanpa tanggal* oleh TERGUGAT yang menetapkan Usman Sonjaya nomor urut 2 sebagai Calon terpilih sebagai Kepala Desa Curug dengan peroleh suara sebanyak 1964 (*seribu sembilan ratus enampuluh empat*) suara adalah *cacat hukum dan tidak*, sehingga berakibat *batal demi hukum* atau dinyatakan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ;
6. Menyatakan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, tanggal 12 November 2018 yang diterbitkan TERGUGAT yang memutuskan “Usman Sonjaya” sebagai Calon Kepala Desa Curug terpilih adalah *cacat hukum dan tidak sah*, sehingga harus dinyatakan *batal demi hukum* atau dinyatakan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membuat “Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Curug “ hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Kepala Desa Curug, tanggal 11 November 2018 dan menetapkan Cece Hermawan (PENGGUGAT) nomor urut 3 sebagai Calon terpilih sebagai Kepala Desa Curug dengan peroleh suara sebanyak 1.287 (*seribu dua ratus delapan puluh tujuh*) suara ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membuat Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, berdasarkan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara tanggal 11 November 2018 dan menetapkan “Cece Hermawan (PENGGUGAT) sebagai Calon Kepala Desa Curug terpilih ;
9. Menghukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari setiap kali TERGUGAT lalai untuk membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Curug “ hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Kepala Desa Curug, tanggal 11 November 2018 dan menetapkan Cece Hermawan (PENGGUGAT) nomor urut 3 sebagai Calon terpilih sebagai Kepala Desa Curug, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) ;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrade*), meskipun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi dari para pihak.
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Desember 2018, tanggal 11 Januari 2019 dan tanggal 21 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan dengan cara melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2018 sewaktu melaksanakan proses pemilihan kepala desa di Desa Curug;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini disidangkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan *verstek* tetapi berdasarkan klausul pengecualian pada Pasal 125 ayat (1) HIR secara hukum tidak serta merta dapat dikabulkan melainkan harus tetap beralasan menurut hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya proses pemilihan kepala desa di wilayah Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan dalam pemilihan tersebut Penggugat menjadi satu diantara calon yang akan dipilih berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tata cara atau prosedur pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 adalah payung hukum sekaligus aturan hukum yang bersifat imperatif dan wajib serta menjadi pedoman dalam proses pemilihan kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Karawang;

Bahwa pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil;

Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa yang optimal dan akuntabel serta tertib administrasi maka dalam proses pemilihan kepala desa wajib dibentuk panitia pemilihan kepala desa atau panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa dan ditetapkan secara demokratis;

Bahwa panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak serta sebelum melaksanakan fungsi dan tugasnya wajib mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Ketua BPD;

Bahwa Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 mengatur masa kerja panitia pemilihan kepala desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih;

Bahwa secara hukum panitia pemilihan kepala desa bertanggung jawab kepada BPD sehingga dalam rentang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari wajib

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD sebagaimana diatur Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018;

Bahwa Pasal 60 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 mengatur BPD dalam rentang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa wajib melaporkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk selanjutnya Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan Saksi-Saksi yaitu Narman, Teti Suprapti, Dadang Ruhiyatna, Kayah, Sandi Resmana, Dede Casmita, Undang dan Ajat Sudrajat serta Ahli atas nama Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH.,;

Menimbang, bahwa secara hukum substansi gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum namun demikian Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok perkara secara *ex officio* terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal dari perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan diajukan sebagai instrumen atau sarana guna melindungi kepentingan hukum suatu subyek hukum yang merasa kepentingan hukumnya terganggu bahkan dirugikan atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lainnya. Dalam konteks ini, pihak yang merasa dirugikan tentunya mengetahui pihak yang menyebabkan keadaan tersebut sehingga mengajukan tuntutan berupa gugatan melalui lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya secara hukum mempunyai hak subjektif untuk menarik pihak-pihak tertentu sebagai penyebab kerugian tersebut dengan memperhatikan korelasi atau hubungan hukum diantara para pihak tersebut maupun hubungannya dengan obyek perkara;

Menimbang, bahwa hak tersebut dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum yaitu "*penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang akan ditariknya menjadi tergugat*";

Menimbang, bahwa walaupun secara hukum menarik pihak menjadi tergugat dalam suatu perkara merupakan hak mutlak Penggugat namun hak tersebut tetap dibatasi oleh norma dan ketentuan hukum serta perundang-undangan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan melalui tindakan pelanggaran terhadap aturan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa suatu kelembagaan atau institusi secara hukum keberadaannya dapat bersifat permanen maupun sementara. Dalam konteks ini, guna mengetahui keberadaan tersebut suatu lembaga atau institusi dapat diketahui berdasarkan aturan hukum yang menjadi payung hukum atau dasar hukum terbentuknya lembaga atau institusi tersebut;

Menimbang, bahwa Bagian Ketiga Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 mengatur mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dalam konteks ini, peraturan tersebut apabila dihubungkan dengan keberadaan Tergugat sebagaimana dimaksud dan tercantum dalam posita dan petitum gugatan maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berbentuk kelembagaan atau institusi;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Tergugat sebagai suatu lembaga atau institusi dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 sebagai payung hukum pembentukannya maka diperoleh fakta hukum yaitu kelembagaan Tergugat adalah berbentuk sementara atau *ad hoc* karena secara hukum rentang waktu atau masa kerja dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang tertentu bersifat terbatas dan tertentu serta hanya untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga akibat hukumnya adalah tugas, fungsi dan wewenang serta keberadaannya yang bersifat temporal secara hukum dan serta merta berakhir pada saat hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan sudah diterima oleh pihak yang membentuknya bahkan ditindaklanjuti dengan tindakan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta atau kondisi senyatanya yang sudah diketahui khalayak ramai atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu Bupati Karawang pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 melantik 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa hasil pemilihan serentak yang diselenggarakan pada tahun 2018 dan satu diantara kepala desa yang dilantik adalah Kepala Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang atas nama Usman Sonjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat mekanisme dalam proses pemilihan Kepala Desa Curug telah selesai dan tahapan pelaksanaan pasca pemilihan tersebut sudah terlaksana kecuali ada pihak lain dapat membuktikan sebaliknya dan dibenarkan secara hukum oleh lembaga peradilan, sehingga secara hukum Tergugat dianggap

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnyanya serta memberikan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pertanggungjawaban tersebut sudah diterima oleh BPD terhitung sejak menerima laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana diatur Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018. Dalam konteks ini, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentunya BPD sudah melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Curug kepada Bupati Karawang melalui Camat Klari kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Karawang yang menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Curug diikuti tindakan hukum berupa pelantikan kepala desa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan keberadaan Tergugat sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana pertimbangan hukum di atas khususnya berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 yaitu kepala desa hasil proses pemilihan yang Tergugat selenggarakan sudah dilantik sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan pasca Tergugat menyelesaikan tugas sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum keberadaan Tergugat sebagai institusi sudah tidak ada lagi seiring dengan berakhirnya masa kerja tersebut sehingga akibat hukumnya adalah Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara kelembagaan atau institusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat secara formal pengajuan gugatan perkara ini tidak tepat sehingga akibat hukumnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas karena pemeriksaan perkara ini masih pada aspek formal gugatan dan belum memeriksa pokok perkara namun demikian Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 tahun 2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,- (terbilang *enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** oleh kami, **Ahmad Taufik, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **M. Jazuri., SH., MH.,** dan **Ratmini, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Kwg tanggal 11 Desember 2018, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gatot Hadi Purwono, SH., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Jazuri., SH., MH.,

Ahmad Taufik, SH.,

Ratmini, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono, SH.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 520.000,-
4. PNB	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Materai	Rp 6.000,- +
Jumlah	Rp 646.000,-

(terbilang *enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*).